



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vitto Kurnia Nugraha Bin Anang Sugianto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abusono Rt/Rw : 011/002 Kelurahan Ngampel  
Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Vitto Kurnia Nugraha Bin Anang Sugianto ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/X/2023/Polsek Mojojoto tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Vitto Kurnia Nugraha Bin Anang Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sekalipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VITTO KURNIA NUGRAHA Bin ANANG SUGIANTO bersalah melakukan “ *Tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Drt RI No 12 Tahun 1951 ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celurit panjang 80 cm ;
- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 60 cm ;
- 1 (satu) buah lingkaran besi (GIR) sepeda motor yang di tali sabuk ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan team gukgukguk ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No Pol AG 4733 UW ;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor honda Beat No Pol AG 4733 U ;

Dikembalikan kepada saksi KHOIRUL MURSYID.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **VITTO KURNIA NUGRAHA Bin ANANG SUGIANTO** pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jl Abusono Rt 011 Rw 002 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi KHOIRUL MURSYID dan saksi M DANANG SAPUTRA berangkat dengan sepeda motor honda Beat No Pol AG 4733 UW milik saksi KHOIRUL MURSYID berboncengan tiga menuju simpang lima gumul, dengan terdakwa membawa 1 (satu) buah celurit Panjang 80 cm dengan dimasukan dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa dan diletakan di atas kaki kiri terdakwa, selanjutnya setelah sampai di simpang lima gumul terdakwa dan teman-temannya minum kopi dan tidak beselang lama datang saksi M HERU dengan membawa 1 (satu) buah pedang dengan Panjang 60 cm dan diserahkan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa meminum minuman keras arak bali yang dibawa juga oleh saksi M HERU, setelah itu terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah terdakwa namun sesampainya di depan rumah terdakwa dihentikan oleh warga masyarakat karena suara knalpot motor yang berisik, selang tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian polsek mojaroto dan dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah barang bukti berada dalam penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) buah celurit Panjang 80 cm, 1 (satu) buah pedang



dengan Panjang 60 cm yang mana pada saat penangkapan barang-barang tersebut sempat dibuang oleh terdakwa di samping rumah terdakwa dan 1 (satu) buah lingkaran besi (GIR) sepeda motor yang di tali sabuk ditemukan berada dalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah atas barang-barang tersebut maka kemudian terdakwa beserta sejumlah barang bukti 1 (satu) buah celurit Panjang 80 cm, 1 (satu) buah pedang dengan Panjang 60 cm yang mana pada saat penangkapan barang-barang tersebut sempat dibuang oleh terdakwa di samping rumah terdakwa dan 1 (satu) buah lingkaran besi (GIR) sepeda motor yang di tali sabuk ditemukan dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan TEAM GUKGUKGUK dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat No Pol AG 4733 UW di bawa ke kantor kepolisian polsek mojoroto guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 Ayat 1 UU Drt RI No 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Moh. Heru Cahyono Bin Supriono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, Saksi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, diajak ngopi sama Koirul Mursyid di Angkringan Simpang Lima Gumul dan oleh Terdakwa saksi disuruh membawa pedang milik Terdakwa yang sudah dititipkan kepada saksi sebelumnya;
- bahwa, sesampainya di Simpang Gumul, kami semua minum-minuman Arak Bali hingga mabuk dan saksi tidak sadarkan diri;
- bahwa, kemudian kami kembali pulang, saksi dibonceng Koirul Mursyid mengendarai Mega Pro milik saksi sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Danang Saputra mengendarai sepeda motor Honda Beat AG 4733 UW milik Khoirul Mursyid;
- bahwa, sebelum sampai di rumah Terdakwa, saksi dihentikan oleh warga setempat karena saksi dan Koirul Mursyid membunyikan knalpot keras-keras sehingga kami sempat diamankan warga, selanjutnya diamankan di Polsek Mojoroto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membawa senjata tajam berupa clurit;
- bahwa, kejadian saat Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam pada pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dirumah Terdakwa di Jalan Abusono Rt 11 Rw 02, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Mohammad Danang Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, Saksi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, didatangi oleh Koirul Mursyid dan diajak ngopi di Angkringan Simpang Lima Gumul dan ditengah perjalanan saksi diajak mampir kerumah Terdakwa oleh Koirul di Jalan Abusono, selanjutnya kami bertiga berboncengan menuju Simpang Lima Gumul dengan posisi Terdakwa berada didepan sambil memegang tas warna hitam yang ada diatas kaki sebelah kiri;
- bahwa, Terdakwa membawa sebuah clurit dan sesampainya di Simpang Lima Gumul clurit yang dibawa oleh Terdakwa ditaruh disawah-sawah dibelakang angkringan. Selang waktu 30 (tiga puluh) menit, Heru datang sambil membawa pedang dan arak Bali, dan kami mabuk-mabukkan hingga pukul 23.30 Wib, kami semua pulang menuju rumah Terdakwa ;
- bahwa, saat pulang saksi dibonceng oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa clurit yang disimpan dijepitan sepeda motor sambil diapit kedua kakinya, sedangkan saksi disuruh bawa pedang lalu pedang itu saksi simpan didepan perut sambil ditutupi jaket;
- bahwa, sebelum sampai dirumah Terdakwa, saksi dihentikan oleh warga setempat karena saksi Heru membunyikan knalpot keras-keras sehingga warga terganggu dan kami sempat diamankan warga, selanjutnya diamankan di Polsek Mojojoto;
- bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa mempunyai genk motor yang bernama Team Gukguk dimana Heru dan Koirul masuk dalam team tersebut;
- bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi Heru dan 1 (satu) buah clurit milik Terdakwa dan dibawa Terdakwa sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kejadian saat Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam pada pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dirumah Terdakwa di Jalan Abusono Rt 11 Rw 02, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. Khoirul Mursyid Bin Alifudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa, Saksi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, awalnya saksi datang kerumah Danang Saputra untuk pergi ke Simpang Lima Gumul dengan menggunakan sepeda motor milik om saksi. Selanjutnya saksi bersama Danang menghampiri Terdakwa yang berada di Jalan Abusono, selanjutnya kami bertiga berboncengan menuju Simpang Lima Gumul dengan posisi Terdakwa berada didepan sambil memegang tas warna hitam yang ada diatas kaki sebelah kiri;
  - bahwa, Terdakwa membawa sebuah clurit dan sesampainya di Simpang Lima Gumul clurit yang dibawa oleh Terdakwa ditaruh disawah-sawah dibelakang angkringan. Selang waktu 30 (tiga puluh) menit, Heru datang sambil membawa pedang dan arak Bali, dan kami mabuk-mabukkan hingga pukul 23.30 Wib, kami semua pulang menuju rumah Terdakwa ;
  - bahwa, saat pulang saksi dibonceng oleh Heru menggunakan Honda Mega Pro milik Heru dengan Nopol AG 6514 IP;
  - bahwa, saat itu Terdakwa membawa clurit yang disimpan dijepitan sepeda motor sambil diapit kedua kakinya, sedangkan saksi Danang disuruh bawa pedang lalu pedang itu saksi Danang disimpan didepan perutnya sambil ditutupi jaket;
  - bahwa, sebelum sampai dirumah Terdakwa, saksi dihentikan oleh warga setempat karena saksi Heru membunyikan knalpot keras-keras sehingga warga terganggu dan kami sempat diamankan warga, selanjutnya diamankan di Polsek Mojoroto;
  - bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi Heru dan 1 (satu) buah clurit milik Terdakwa dan dibawa Terdakwa sendiri;
  - bahwa, kejadian saat Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam pada pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dirumah Terdakwa di Jalan Abusono Rt 11 Rw 02, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**4. Hengky Aprilisa D, SH,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, pada pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dirumah Terdakwa di Jalan Abusono Rt 11 Rw 02, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, saksi mendapatkan laporan dari masyarakat di Jalan Abusono Rt 11 Rw 02, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bahwa ada beberapa pemuda yang membuat warga resah, sehingga saksi bersama dengan Bripka Darmanto mendatangi tempat kejadian dan sesampainya ditempat kejadian, sudah banyak warga dan warga sudah mengamankan 3 (tiga) orang pemuda dalam keadaan mabuk ;
- bahwa, berdasarkan laporan warga salah satu pemuda yaitu yang bernama Vitto (Terdakwa) melarikan diri masuk kedalam rumahnya dengan membuang senjata tajam sejenis clurit;
- bahwa, kemudian kami menuju rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, namun karena tidak juga dibukakan pintu lalu kami mendobrak pintu rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa didalam kamarnya;
- bahwa, saat kami melakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa, kami menemukan senjata tajam yang lainnya yaitu berupa pedang dan gir sepeda motor yang diikat menggunakan sabuk, selanjutnya kami membawa Terdakwa dan teman-temannya ke Polsek Mojorot untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa, Terdakwa mengakui jika dia mempunyai genk motor yang bernama Genk Gukguk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Abusono Rt 11 Rw 02, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- bahwa, Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena Terdakwa membawa senjata tajam ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr



- bahwa, senjata tajam tersebut yang Terdakwa bawa berupa pedang panjang dan clurit;
- bahwa, saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, aparat kepolisian menemukan gir sepeda motor yang diikat menggunakan sabuk;
- bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga takut diserang oleh genk Allstar, karena Terdakwa pernah diserang oleh genk Allstar;
- bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam saat akan pergi ke Simpang Lima Gumul bersama dengan saksi Heru, saksi Danang dan saksi Khoirul;
- bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang dengan panjang 80 (delapan puluh) cm warna kuning keemasan gagang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/pedang dengan panjang 60 (enam puluh) cm gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah lingkaran besi (GIR) sepeda motor yang di tali dengan sabuk ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Team Gukgukguk ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AG 4733 UW ;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di Abusono Rt 11 Rw 02, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pedang dan clurit;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa oleh aparat kepolisian ditemukan gir sepeda motor yang diikat menggunakan sabuk;
- Terdakwa membawa senjata tajam saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju Simpang Lima Gumul untuk nongkrong di angkringan dan minum-minuman keras;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk balas dendam dan berjaga-jaga dari penyerangan genk Allstar, karena sebelumnya Terdakwa pernah diserang oleh genk Allstar;
- Bahwa saat membawa 2 (dua) buah sajam jenis pedang dan clurit tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “ barangsiapa “ dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Vitto Kurnia Nugraha Bin Anang Sugianto dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama Vitto Kurnia Nugraha Bin Anang Sugianto inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr



**Ad.2 Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*);**

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau, maka unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dari “ Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk “ telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak “ adalah tiada kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk “ adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, maka pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Moh. Heru Cahyono Bin Supriono, saksi Mohammad Danang Saputra dan saksi Khoirul Mursyid Bin Alifudin, pergi ke Simpang Lima Gumul dengan menggunakan sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan tiga dengan saksi Mohammad Danang Saputra dan saksi Khoirul Mursyid Bin Alifudin menuju Simpang Lima Gumul dengan posisi Terdakwa berada didepan sambil memegang tas warna hitam yang berisi clurit yang ada diatas kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyuruh saksi Moh. Heru Cahyono Bin Supriono untuk membawa pedang milik Terdakwa yang sudah dititipkan kepada saksi Moh. Heru Cahyono Bin Supriono sebelumnya. Setelah sesampai di Simpang Lima Gumul kemudian Terdakwa sesampainya Simpang Lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumul, clurit yang dibawa oleh Terdakwa ditaruh disawah-sawah dibelakang angkringan ;

Menimbang, bahwa saat pulang dari Angkringan di Simpang Lima Gumul tersebut Terdakwa membawa clurit yang disimpan dijepitan sepeda motor sambil diapit kedua kakinya, sedangkan saksi Mohammad Danang Saputra disuruh bawa pedang lalu pedang itu oleh saksi Mohammad Danang Saputra disimpan didepan perutnya sambil ditutupi jaket dan saat membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis pedang dan clurit tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang,

Menimbang, bahwa terhadap pedang sepanjang 60 (enam puluh) cm adalah milik Terdakwa sendiri yang dititipkan kepada . kepada saksi Moh. Heru Cahyono Bin Supriono sedangkan untuk clurit merupakan milik teman Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dengan memperhatikan bentuk dan ketajaman 2 (dua) senjata yang dibawa Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat kedua senjata tersebut masuk dalam kualifikasi senjata penusuk;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan dengan memperhatikan profesi Terdakwa sebagai buruh harian lepas, maka Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa senjata penusuk tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyampaikan jika senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah untuk berjaga-jaga jikalau ada serangan, karena sebelumnya Terdakwa telah diserang oleh genk Allstar, maka Majelis berpendapat, Terdakwa tidak dapat membuktikan jika Terdakwa pernah diserang oleh orang lain (genk Allstar), serta Terdakwa saat ditanya menjawab senjata tajam tersebut nantinya akan dipergunakan untuk balas dendam atas perbuatan genk Allstar, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi yang menyampaikan di persidangan, jika malam itu bertemu dengan Allstar, maka senjata tersebut dipakai untuk melakukan perbuatan balas dendam/melukai orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur “ Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang dengan panjang 80 (delapan puluh) cm warna kuning keemasan gagang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/pedang dengan panjang 60 (enam puluh) cm gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah lingkaran besi (GIR) sepeda motor yang di tali dengan sabuk ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Team Gukgukguk ;

Oleh karena terbukti seluruh barang bukti tersebut seluruhnya digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagai sarana dalam membawa barang bukti serta dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AG 4733 UW ;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti adalah milik Saksi Khoirul Mursyid, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Khoirul Mursyid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Vitto Kurnia Nugraha Bin Anang Sugianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membawa senjata penusuk ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang dengan panjang 80 (delapan puluh) cm warna kuning keemasan gagang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang/pedang dengan panjang 60 (enam puluh) cm gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah lingkaran besi (GIR) sepeda motor yang di tali dengan sabuk ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Team Gukgukguk ;

## **Dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AG 4733 UW ;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor ;

## **Dikembalikan kepada Saksi Khoirul Mursyid;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H. dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Ningtyastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, S.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ningtyastuti, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Kdr

